



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG

JALAN KANAYAKAN 21, DAGO - BANDUNG 40135, TELEPON (022) 250 0241 FAKSIMILE: (022) 250 26 49
homepage : <http://www.polman-bandung.ac.id> e-mail : sekretariat@polman-bandung.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG NO. 021 / PL.11.22.25 / KEP / SN / 8.2012

tentang

BAGIAN II DARI PEDOMAN PENDIDIKAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG YAITU PERATURAN AKADEMIK

SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan peyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan terhadap peraturan Sekolah dan Kode Etik;
 - b. Komisi Akademik sudah melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap Peraturan Sekolah dan Kode Etik menjadi Bagian II dari Pedoman Pendidikan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yaitu Peraturan Akademik;
 - c. bahwa Komisi Akademik sudah melakukan pemaparan dan penjelasan Hasil Rancangan Peraturan Akademik dalam Rapat Senat tanggal 08 Agustus 2012;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir-butir di atas perlu dibuatkan surat ketetapannya;
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang No.20 tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010; jo Nomor 66 tahun 2010;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 095/0/1999 tanggal 06 Mei 1999;
 - 4. Kepmendiknas No. 61283/A4.2/KP/2008 tanggal 15 Oktober 2008;

- MEMPERHATIKAN** :
- a. Ketentuan-ketentuan tentang Senat Politeknik Manufaktur Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penetapan / Pengesahan Nomor 4/N10.1,14/DIN/LL/02.2001 tanggal 01 Januari 2001.
 - b. Ketetapan Senat Politeknik Manufaktur Negeri Bandung NO.007/PL.11.18/KEP/LL/4.2012 tentang Kurikulum 2010.
 - c. Berita Acara Penetapan / Pengesahan Senat Politeknik Manufaktur Negeri Bandung NO.020 / PL.11.22.25 / BAC / SN / 8.2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Bagian II dari Pedoman Pendidikan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yaitu Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menyetujui Rancangan Bagian II dari Pedoman Pendidikan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yaitu Peraturan Akademik sebagaimana tersebut dalam lampiran Ketetapan ini untuk di buatkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung untuk pemberlakuannya.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (08/08/2012), dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 08 Agustus 2012

Ketua Senat Akademik
Politeknik Manufaktur Negeri Bandung



Prof. Dr. Ir. Isa Setiasyah Toha, M.Sc.
NIP. 195311081979111001

Tembusan Yth :

- Direktur POLMAN Bandung
- Para Pembantu Direktur
- Para Ketua Jurusan

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pasal 1	Tujuan	1
Pasal 2	Ruang Lingkup	1
Pasal 3	Definisi dan Pengertian	1

BAB II. PERSYARATAN PERKULIAHAN

Pasal 4.	Persetujuan Hukum Mahasiswa Baru	3
Pasal 5.	Registrasi Kuliah	3
Pasal 6.	Biaya Pendidikan	3

BAB III. PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 7.	Kalender Akademik	5
Pasal 8.	Kegiatan Perkuliahan	5
Pasal 9.	Jadwal Kuliah	6
Pasal 10.	Sarana Perkuliahan	6
Pasal 11.	Kedisiplinan	7
Pasal 12.	Peringatan Lisan	7
Pasal 13.	Peringatan Tertulis	8
Pasal 14.	Pertanggungjawaban atas Barang Milik POLMAN Bandung	9
Pasal 15.	Ketidakhadiran Mengikuti Perkuliahan	9
Pasal 16.	Ketidakhadiran yang Diijinkan	10
Pasal 17.	Ketidakhadiran yang Tidak Diijinkan	10
Pasal 18.	Responsi Kuliah dan Kompensasi Kerja	11
Pasal 19.	Dikeluarkan dari POLMAN Bandung	11

BAB IV. EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 20.	Penilaian Hasil Belajar	13
Pasal 21.	Penilaian Prestasi Akademik	13
Pasal 22.	Nilai Mata Kuliah	14
Pasal 23.	Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu	15
Pasal 24.	Indeks Prestasi	16
Pasal 25.	Penilaian Sikap dan Kedisiplinan	17
Pasal 26.	Status Kelulusan dan Kenaikan Semester Diploma-III	18
Pasal 27.	Status Kelanjutan Studi Diploma-IV	19
Pasal 28.	Pemberhentian Sementara dari Kegiatan Akademik	19
Pasal 29.	Pemberhentian dari Kegiatan Akademik	20

BAB V. KELULUSAN

Pasal 30.	Status Kelulusan Diploma	21
Pasal 31.	Yudisium	21
Pasal 32.	Ijazah Diploma	23
Pasal 33.	Transkrip Akademik	23

BAB VI. PENUTUP

Pasal 34.	Penutup	24
-----------	---------	----

ADDENDUM PERATURAN AKADEMIK	25
------------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Tujuan

Peraturan Akademik diberlakukan dengan tujuan untuk:

1. Menetapkan hak dan kewajiban sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.
2. Menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta kaidah, moral dan etika profesi.
3. Menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Peraturan Akademik berlaku bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.
2. Peraturan Akademik merupakan norma-norma akademik yang berlaku bagi sivitas akademika Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.

Pasal 3

Definisi dan Pengertian

Dalam Peraturan Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. POLMAN Bandung adalah Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.
2. Direktur adalah pemimpin POLMAN Bandung yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan POLMAN Bandung.
3. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik dan pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan pengetahuan akademik dan intelektual dalam disiplin ilmu tertentu.

4. Ketua Jurusan adalah pemimpin pelaksana akademik yang berwenang dan bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan Jurusan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program pendidikan bergelar di POLMAN Bandung.
6. Kampus adalah lingkungan dan fasilitas fisik yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di POLMAN Bandung.
7. Yudisium adalah status kelulusan yang diukur berdasarkan pencapaian prestasi akademik dan penilaian lainnya.
8. Gelar adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Perguruan Tinggi.

BAB II

PERSYARATAN PERKULIAHAN

Pasal 4

Persetujuan Hukum Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan terdaftar pada salah satu Program Studi yang diselenggarakan di POLMAN Bandung.
2. Persetujuan Hukum harus dilakukan oleh mahasiswa baru dengan cara menandatangani Surat Perjanjian bermeterai dalam form yang disediakan serta diketahui oleh orang tua/wali yang bersangkutan.
3. Isi dari Surat Perjanjian menyatakan bahwasanya mahasiswa akan:
 - a). mengikuti program pendidikan secara penuh waktu,
 - b). bertanggung jawab atas segala sikap, perbuatan, dan tingkah laku selama masa pendidikan.
 - c). mematuhi segala peraturan yang berlaku di POLMAN Bandung, serta
 - d). menerima hasil keputusan pimpinan POLMAN Bandung sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan POLMAN Bandung.

Pasal 5

Registrasi Kuliah

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi kuliah sebelum semester baru dimulai.
2. Registrasi kuliah dilakukan dengan cara:
 - a). Melunasi biaya kuliah.
 - b). Mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi Akademik.

Pasal 6

Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa meliputi:
 - a). Biaya Kuliah.
 - b). Biaya Perlengkapan Kuliah.
 - c). Biaya untuk kegiatan tertentu.

2. Setiap mahasiswa diwajibkan melunasi biaya kuliah pada setiap awal semester yang meliputi:
 - a). Uang Kuliah.
 - b). Iuran Wajib dan Iuran Kemahasiswaan.
3. Biaya Perlengkapan Kuliah yang menjadi milik mahasiswa dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk perkuliahan.
4. Biaya untuk kegiatan tertentu seperti Kunjungan Industri dan Wisuda dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi dengan alasan apapun.
6. Penundaan pembayaran biaya kuliah dapat diajukan melalui permohonan tertulis yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa dan ditujukan kepada Direktur sebelum perkuliahan semester baru dimulai.
7. Direktur akan menetapkan batas waktu pembayaran untuk setiap surat permohonan penundaan pembayaran biaya kuliah.
8. Keterlambatan pembayaran biaya kuliah akan dikenakan sanksi administrasi yang berlaku sampai dengan waktu pelunasan.
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Proyek Akhir dan Tugas Akhir menjadi beban dan tanggungjawab mahasiswa.
10. Besaran biaya pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB III

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 7

Kalender Akademik

1. Kegiatan akademik disusun dalam sebuah kalender akademik yang berlaku untuk satu tahun akademik.
2. Satu tahun akademik dibagi dalam 2 semester yang disebut sebagai Semester Gasal dan Semester Genap.
3. Masa kuliah terjadwal dilaksanakan selama 21 minggu per semester.
4. Pendidikan diliburkan selama 10 minggu sebagai liburan tahunan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a). 2 minggu pada akhir semester Gasal.
 - b). 4 minggu pada akhir semester genap.
 - c). 2 minggu sekitar Hari Raya Idul Fitri.
 - d). 2 minggu sekitar Hari Natal dan Tahun Baru.
5. Waktu perkuliahan dan libur yang dimaksud pada ayat tersebut diatas tidak berlaku untuk kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan selama praktik industri.
6. Kegiatan akademik diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional oleh Pemerintah.

Pasal 8

Kegiatan Perkuliahan

1. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran:
 - a). Teori.
 - b). Praktikum dan Praktik.
 - c). Praktik Industri.
2. Kegiatan perkuliahan teori, praktikum dan praktik diselenggarakan di kampus POLMAN Bandung atau kampus lain yang bekerjasama dengan POLMAN Bandung.
3. Praktik Industri adalah Praktik Lapangan yang diselenggarakan bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma-III sebagai bagian dari kegiatan kurikulum.

4. Praktik Industri dapat dilaksanakan di POLMAN Bandung dan/atau industri.
5. Penempatan mahasiswa untuk mengikuti Praktik Industri ditetapkan oleh Jurusan.
6. Tatacara, aturan pelaksanaan serta hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti program praktik industri diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Praktik Industri.
7. Proyek Akhir dan Tugas Akhir diselenggarakan pada semester terakhir Program Diploma-III dan Diploma-IV.
8. Tatacara dan aturan pelaksanaan Proyek Akhir dan Tugas Akhir diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Proyek Akhir dan Tugas Akhir.

Pasal 9

Jadwal Kuliah

1. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan pada hari kerja, yaitu Senin s.d. Jumat.
2. Kegiatan perkuliahan diatur melalui jadwal yang disusun dalam rentang waktu antara pkl. 07.00 s.d. 15.20. Bila diperlukan waktu perkuliahan dan kegiatan lain diluar perkuliahan dimungkinkan untuk dilaksanakan sampai dengan pkl. 20.30.
3. Kegiatan perkuliahan dengan program khusus dimungkinkan untuk dilaksanakan diluar hari dan jam kerja seperti tersebut diatas.
4. Jadwal kuliah diterbitkan pada setiap awal semester .

Pasal 10

Sarana Perkuliahan

1. Ruang kuliah digunakan bersama sesuai dengan jadwal kuliah teori yang berlaku.
2. Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Akademik.
3. Fasilitas praktik/praktikum yang meliputi Bengkel, Studio dan Laboratorium beserta fasilitas pendukungnya dikelola oleh Jurusan.
4. Jurusan dapat memanfaatkan sarana, fasilitas serta sumber daya jurusan lain dan/atau unit kerja penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 11

Kedisiplinan

1. POLMAN Bandung mewajibkan para mahasiswa untuk belajar dengan disiplin tinggi serta berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a). Mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan secara penuh.
 - b). Tidak melakukan kecurangan akademik, seperti mencontek dan plagiat.
 - c). Menepati waktu dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.
 - d). Bersikap baik dan menghargai sesama.
 - e). Menjaga kebersihan dan ketertiban.
 - f). Tidak merokok, makan dan minum selama jam kuliah kecuali pada waktu istirahat yang telah ditentukan.
 - g). Tidak merokok, makan dan minum didalam ruang kuliah atau ruang praktik.
 - h). Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif).
 - i). Mematuhi petunjuk K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
 - j). Memelihara dan menghindarkan kerusakan dan/atau hilangnya barang-barang milik POLMAN Bandung.
 - k). Tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum.
 - l). Mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh POLMAN Bandung.
2. Mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan POLMAN Bandung akan diberikan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, kompensasi kerja dan/atau diberhentikan dari kegiatan akademik.

Pasal 12

Peringatan Lisan

1. Peringatan Lisan dapat diberikan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut:
 - a). Tidak melaksanakan instruksi keselamatan yang diberikan.
 - b). Tidak melaksanakan tugas kuliah yang diberikan.
 - c). Tidak mengindahkan peraturan, tata tertib, kesopanan dan rasa hormat.
 - d). Tidak mengikuti prosedur penggunaan alat, perkakas dan benda milik POLMAN Bandung dengan benar.
 - e). Tidak mengikuti ketentuan cara berpakaian yang berlaku di POLMAN Bandung.

- f). Tidak mengindahkan larangan merokok, makan dan minum di ruang kelas, bengkel, studio, laboratorium dan fasilitas lainnya.
 - g). Tidak menjaga ketenangan yang dapat mengganggu proses belajar.
 - h). Tidak mematuhi hal-hal lain yang diatur melalui Peraturan Jurusan.
2. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan terbitnya Peringatan Lisan dapat dilaporkan oleh seluruh staf sesuai dengan tugas dan lingkup tanggungjawabnya.
 3. Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran ditulis dalam Form Peringatan serta ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan staf yang melaporkan.
 4. Pemberian Peringatan Lisan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 13

Peringatan Tertulis

1. Peringatan tertulis dapat diberikan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut:
 - a). Tidak jujur dalam memberikan alasan ketidakhadiran.
 - b). Tidak mengindahkan instruksi keselamatan yang berpotensi atau menyebabkan terjadinya kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
 - c). Tidak melaksanakan/mentaati tugas kompensasi pada waktu yang telah ditentukan.
 - d). Menghilangkan atau merusakkan alat, perkakas dan/atau benda milik POLMAN Bandung.
 - e). Tidak jujur dalam memberikan alasan kerusakan alat/mesin/benda kerja.
 - f). Tidak mematuhi hal-hal lain yang diatur melalui Peraturan Jurusan.
2. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan terbitnya Peringatan Tertulis dapat dilaporkan oleh seluruh staf sesuai dengan tugas dan lingkup tanggungjawabnya.
3. Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran ditulis dalam Form Peringatan serta ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan staf yang melaporkan.
4. Pemberian Peringatan Tertulis ditetapkan oleh Ketua Jurusan untuk kemudian dilaporkan ke Direktur.
5. POLMAN Bandung akan menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada orangtua/wali mahasiswa atas setiap pelanggaran yang menyebabkan terbitnya sebuah Peringatan Tertulis.
6. Peringatan Tertulis dapat diberikan sebagai akumulasi 4 (empat) Peringatan Lisan yang diterima dalam setiap semester.

7. Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Peringatan Tertulis dalam setiap semester. Pada Peringatan Tertulis ke-4 (keempat) mahasiswa akan diberhentikan dari kegiatan akademik.
8. Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 6 (enam) Peringatan Tertulis selama masa pendidikan yang dihitung kumulatif sejak semester pertama. Pada peringatan tertulis ke-7 (ketujuh) mahasiswa akan diberhentikan dari kegiatan akademik.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Atas Barang Milik POLMAN Bandung

1. Tiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap kelengkapan mesin/alat/bahan kerja yang dipercayakan kepadanya.
2. Mahasiswa diharuskan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kelengkapan mesin/alat/bahan kerja yang digunakan sesuai dengan daftar inventarisnya.
3. Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan jika menerima alat/bahan kerja yang rusak atau tidak lengkap.
4. Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan apabila merusakkan/menghilangkan mesin/alat/bahan kerja yang dipercayakan kepadanya.
5. Pertanggungjawaban atas kehilangan/kerusakan yang disebabkan oleh sekelompok mahasiswa akan dibebankan kepada seluruh mahasiswa dari kelompok/kelas tersebut.
6. Selain Peringatan Tertulis, mahasiswa diharuskan untuk mengganti mesin/alat/bahan kerja yang dirusakkan atau dihilangkannya.
7. Penggantian atas mesin/alat/bahan kerja dapat diubah menjadi kompensasi kerja atau denda yang nilainya ditentukan oleh Ketua Jurusan dengan tetap mempertimbangkan aspek akademis terkait dengan kasus yang terjadi.

Pasal 15

Ketidakhadiran Mengikuti Perkuliahan

Ketidakhadiran mengikuti kegiatan perkuliahan dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kondisi, yaitu:

- a). Ketidakhadiran yang Diijinkan.
- b). Ketidakhadiran yang Tidak Diijinkan.

Pasal 16

Ketidakhadiran Yang Diiijinkan

1. Ketidakhadiran yang diijinkan diberlakukan dalam hal:
 - a). Sakit.
 - b). Urusan pribadi yang penting dan mendadak, misalnya: anggota keluarga yang mempunyai hubungan langsung (Ayah, Ibu, Kakak dan/atau Adik) mendapat kecelakaan berat, sakit keras atau meninggal dunia.
 - c). Urusan pribadi yang penting dan dapat direncanakan. misalnya: panggilan oleh pengadilan dan mengikuti tugas negara.
 - d). Mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan penugasan institusi.
2. Ijin sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter resmi. Bila diperlukan POLMAN Bandung akan memeriksa keabsahan surat keterangan dokter tersebut.
3. Pemberitahuan atas ketidakhadiran untuk urusan pribadi harus sudah diterima oleh Ketua Jurusan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya. Meskipun demikian surat pernyataan/alasan ketidakhadiran yang ditandatangani oleh orang tua/wali harus diserahkan kepada POLMAN Bandung ketika mengikuti kuliah kembali.
4. Pada dasarnya ketidakhadiran yang diijinkan harus digantikan dengan responsi kuliah sesuai waktu yang ditinggalkan. Pengurangan waktu responsi kuliah dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketercapaian bahan kuliah yang direncanakan.

Pasal 17

Ketidakhadiran Yang Tidak Diiijinkan

1. Ketidakhadiran yang tidak diijinkan diberlakukan dalam hal:
 - a). Terlambat.
 - b). Bolos.
2. Ketidakhadiran yang tidak diijinkan dapat mengakibatkan diberikannya Peringatan Lisan atau Peringatan Tertulis.
3. 1 (satu) Peringatan Lisan diberikan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a). 3 kali terlambat, masing-masing tidak lebih dari 10 menit.
 - b). 10 menit < terlambat 100 menit.
4. 1 (satu) Peringatan Tertulis akan diberikan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a). Ketidakhadiran > 100 menit pada setiap hari kuliah.
 - b). Bolos 1 hari.

5. Waktu ketidakhadiran yang tidak diijinkan akan dicantumkan pada Laporan Semester.

Pasal 18

Responsi Kuliah dan Kompensasi Kerja

1. Responsi kuliah merupakan pengganti materi kuliah yang ditinggalkan karena ketidakhadiran yang diijinkan.
2. Materi responsi kuliah diberikan sesuai dengan lingkup materi yg ditinggalkan.
3. Responsi kuliah dilaksanakan oleh staf pengajar terkait dengan pengaturan oleh Jurusan.
4. Kompensasi kerja diberikan kepada mahasiswa sebagai pengganti waktu ketidakhadiran yang tidak diijinkan.
5. Jumlah waktu kompensasi kerja dihitung 5 (lima) kali dari waktu ketidakhadiran yang tidak diijinkan.
6. Kompensasi kerja dapat dilakukan pada waktu hari kerja dalam semester tersebut dan atau waktu libur semester.
7. Kompensasi kerja tidak mengurangi jumlah ketidakhadiran yang akan dicantumkan pada Laporan Semester.
8. Dengan alasan apapun, kompensasi kerja wajib dilunasi sebelum semester berikutnya dimulai.
9. Jadwal pelaksanaan kompensasi kerja diatur oleh Jurusan.

Pasal 19

Dikeluarkan dari POLMAN Bandung

1. Disamping hal-hal yang berhubungan dengan status kelulusan ataupun ketidakhadiran yang telah ditetapkan sebelumnya, seorang mahasiswa akan dikeluarkan dari POLMAN Bandung jika:
 - a). Terbukti melakukan kegiatan pencurian atau penipuan.
 - b). Terlibat kasus pidana/kriminal/subversi.
 - c). Terbukti mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif).
2. Keputusan dikeluarkan dari POLMAN Bandung ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB IV
EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 20

Penilaian Hasil Belajar

Evaluasi mahasiswa dilakukan secara berkala melalui penilaian pada aspek:

- a). Prestasi Akademik.
- b). Sikap dan Kedisiplinan

Pasal 21

Penilaian Prestasi Akademik

1. Penilaian prestasi mahasiswa pada program praktik dilakukan berdasarkan hasil kerja, sikap kerja dan/atau laporan kerja yang mencakup bagian mata kuliah praktik pada minggu program yang bersangkutan.
2. Nilai program praktik diberikan oleh staf pengajar atau penyelia program untuk setiap minggu program.
3. Penilaian prestasi mahasiswa pada program teori dilakukan berdasarkan hasil tugas, quiz dan/atau ujian untuk masing-masing mata kuliah teori pada semester yang bersangkutan.
4. Pada setiap semester sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali ujian untuk setiap mata kuliah teori yang dapat diselenggarakan pada tengah dan akhir semester.
5. Pada setiap akhir semester akan disampaikan hasil penilaian prestasi akademik dan sikap mahasiswa dalam bentuk Laporan Semester. Laporan Semester akan diserahkan kepada mahasiswa dan salinannya akan disampaikan kepada orangtua/wali yang bersangkutan.
6. Penilaian Proyek Akhir pada Program Diploma-III dan Penilaian Tugas Akhir pada Program Diploma-IV ditetapkan melalui peraturan pelaksanaan tersendiri.

Pasal 22

Nilai Mata Kuliah

1. Nilai setiap mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan Sebutan Mutu dan Angka Mutu sebagai berikut:

Nilai Mutu (NM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)
A	Sangat baik (<i>Excellent</i>)	4
AB	Hampir Sangat Baik (<i>Very Good</i>)	3,5
B	Baik (<i>Good</i>)	3
BC	Hampir Baik (<i>Slightly Good</i>)	2,5
C	Cukup (<i>Sufficient</i>)	2
D	Kurang (<i>Poor</i>)	1
E	Gagal (<i>Fail</i>)	0

2. Pada dasarnya nilai akhir diberikan kepada mahasiswa atas pencapaian prestasi tiap mata kuliah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Nilai A diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sepenuhnya materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - b). Nilai AB diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai dengan baik materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - c). Nilai B diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian besar materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - d). Nilai BC diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian materi yang melebihi persyaratan penguasaan minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.

- e). Nilai C diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai hanya memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang ditentukan, serta masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.
- f). Nilai D diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan, tetapi masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.
- g). Nilai E diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan, serta tidak menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.

Pasal 23

Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu

1. Nilai Angka adalah nilai kuantitatif yang diberikan oleh pengajar untuk tiap mata kuliah pada setiap akhir semester.
2. Nilai Angka ditulis dengan skala 10 sampai dengan 100.
3. Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa acuan sebagai berikut:
 - a). Acuan Mutlak

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)
$NA \geq 85$	A
$78 \leq NA < 85$	AB
$70 \leq NA < 78$	B
$63 \leq NA < 70$	BC
$55 \leq NA < 63$	C
$40 \leq NA < 55$	D
$NA < 40$	E

b). Acuan Distribusi Normal

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)
$NA \geq NR + 2,4 \times SB$	A
$NR + 1,6 \times SB \leq NA < NR + 2,4 \times SB$	AB
$NR + 0,8 \times SB \leq NA < NR + 1,6 \times SB$	B
$NR \leq NA < NR + 0,8 \times SB$	BC
$NR - 1,6 \times SB \leq NA < NR$	C
$40 \leq NA < NR - 1,6 \times SB$	D
$NA < 40$	E

Keterangan:

NR = Rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai ≥ 40 .

SB = Simpangan baku nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai ≥ 40 .

c). Acuan lain yang ditetapkan oleh staf pengajar.

Pasal 24

Indeks Prestasi

1. Penilaian prestasi akademik dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan hasil evaluasi akademik seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut.
2. Penilaian prestasi akademik pada akhir semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi (IP), yang terbagi atas Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Pada Program Pendidikan Diploma-III Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan nilai rata-rata berbobot dari Indeks Prestasi Mata Kuliah Praktik (IPP) dan Indeks Prestasi Mata Kuliah Teori (IPT), yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$IPS = \frac{2 \times IPP + 1 \times IPT}{3}$$

$$IPS = \frac{2 \times \frac{\sum (K_{Pi} \times AM_{Pi})}{\sum K_{Pi}} + 1 \times \frac{\sum (K_{Ti} \times AM_{Ti})}{\sum K_{Ti}}}{3}$$

4. Pada Program Pendidikan Diploma-IV Reguler Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan nilai rata-rata berbobot dari Indeks Prestasi Mata Kuliah Praktik (IPP) dan Indeks Prestasi Mata Kuliah Teori (IPT), yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$IPS = \frac{IPP + IPT}{2} = \frac{\frac{\sum (K_{Pi} \times AM_{Pi})}{\sum K_{Pi}} + \frac{\sum (K_{Ti} \times AM_{Ti})}{\sum K_{Ti}}}{2}$$

5. Pada Program Pendidikan Diploma-IV Transfer Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan nilai rata-rata berbobot dari Indeks Prestasi Mata Kuliah Teori (IPT), yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (K_{Ti} \times AM_{Ti})}{\sum K_{Ti}}$$

6. Pada Program Pendidikan Diploma-III dan Diploma-IV berlaku perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (K_i \times AM_i)}{\sum K_i}$$

7. Hasil perhitungan Indeks Prestasi dibulatkan sampai dua desimal.

Keterangan :

- IPS : Indeks Prestasi Semester
- IPP : Indeks Prestasi Praktik
- IPT : Indeks Prestasi Teori
- IPK : Indeks Prestasi Kumulatif
- K_{Pi} : Bobot kredit tiap mata kuliah praktik
- K_{Ti} : Bobot kredit tiap mata kuliah teori
- AM_{Pi} : Angka Mutu tiap mata kuliah praktik
- AM_{Ti} : Angka Mutu tiap mata kuliah teori
- K_i : Bobot kredit tiap mata kuliah
- AM_i : Angka Mutu tiap mata kuliah

Pasal 25

Penilaian Sikap dan Kedisiplinan

1. Penilaian sikap dan kedisiplinan dinyatakan dengan Nilai Kelakuan (NK)
2. Nilai Kelakuan (NK) adalah nilai perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan di POLMAN Bandung.
3. Nilai Kelakuan dihitung berdasarkan jumlah Peringatan Lisan dan/atau Peringatan Tertulis yang diterima oleh mahasiswa pada tiap semester, dimana:
 - a). NK = 4 (Sangat Baik) diberikan pada mahasiswa yang tidak pernah mendapat Peringatan Lisan.
 - b). NK = 3 (Baik) diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan Peringatan Lisan sebanyak-banyaknya 3 kali.
 - c). NK = 2 (Cukup) diberikan pada mahasiswa yang mendapat Peringatan Lisan lebih dari 3 kali dan sebanyak-banyaknya 7 kali.
 - d). NK = 1 (Kurang) diberikan pada mahasiswa yang mendapat Peringatan Lisan lebih dari 7 kali.

Pasal 26

Status Kelulusan dan Kenaikan Semester Diploma-III dan Diploma-IV Reguler

1. Status Kelulusan diberikan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik, sikap dan kedisiplinan
2. Terdapat 3 jenis status kelulusan pada tiap akhir semester, yaitu:
 - a). Status Tetap
 - b). Status Percobaan
 - c). Status Tidak Lulus
3. Pada program pendidikan Diploma-III pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Status Kelulusan	Kriteria
Tetap	IPP \geq 2,00 dan IPT \geq 2,00 dan Tidak memiliki nilai E

Status Kelulusan	Kriteria
Percobaan	$1,75 \leq (\text{IPP dan/atau IPT}) < 2,00$ dan Tidak memiliki nilai E
Tidak Lulus	$(\text{IPP dan/atau IPT}) < 1,75$ atau Status percobaan 2x berturut-turut atau Memiliki nilai E

4. Pada program pendidikan Diploma-IV Reguler pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Status Kelulusan	Kriteria
Tetap	$\text{IPP} \geq 2,00$ dan $\text{IPT} \geq 2,00$ dan Tidak memiliki nilai E
Percobaan	$1,75 \leq (\text{IPP dan/atau IPT}) < 2,00$ dan Tidak memiliki nilai E
Tidak Lulus	$(\text{IPP dan/atau IPT}) < 1,75$ atau Status percobaan 2x berturut-turut atau Memiliki nilai E

- Status Kenaikan Semester dapat diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan status kelulusan Tetap atau Percobaan pada akhir semester.
- Mahasiswa yang mendapatkan status Tidak Lulus akan diberhentikan dari kegiatan akademik.
- Untuk Proyek Akhir Diploma III pada semester 6 atau Tugas Akhir Diploma IV pada semester 8, apabila mahasiswa tidak selesai maka dapat diberikan perpanjangan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Jurusan.

Pasal 27

Status Kelanjutan Studi Diploma-IV Transfer

1. Status Kelanjutan Studi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 1,50 pada setiap akhir semester.
2. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengulang sebagian atau seluruh mata kuliah yang mendapatkan nilai Kurang (D) atau Gagal (E) pada semester- semester selanjutnya.
3. Mahasiswa yang tidak mendapatkan status kelanjutan studi akan diberhentikan dari kegiatan akademik.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 harus dicapai oleh mahasiswa yang akan mengikuti Sidang Skripsi.

Pasal 28

Pemberhentian Sementara dari Kegiatan Akademik

1. Pemberhentian sementara dari kegiatan akademik dapat diberikan kepada mahasiswa karena:
 - a). Prestasi akademik yang disebabkan oleh status Percobaan di semester 6.
 - b). Ketidakhadiran yang melebihi batas waktu karena sakit atau urusan pribadi.
 - c). Permohonan pribadi dengan alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
2. Pemberhentian sementara karena ketidakhadiran akan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki total waktu ketidakhadiran melebihi waktu yang setara dengan 3 minggu program dalam satu semester.
3. Mahasiswa yang diberhentikan sementara dari kegiatan akademik diberikan kesempatan untuk mengulang pada semester yang sama pada tahun ajaran berikutnya.
4. Kesempatan mengulang hanya diberikan satu kali.
5. Pengajuan permohonan untuk mengikuti pendidikan harus diajukan secara tertulis pada Direktur selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan semester baru dimulai.
6. Pimpinan POLMAN Bandung berhak menolak permohonan jika kapasitas pendidikan telah terpenuhi.

Pasal 29

Pemberhentian dari Kegiatan Akademik

1. Pemberhentian dari kegiatan akademik dapat diberikan kepada mahasiswa karena:
 - a). Status Tidak Lulus
 - b). Pelanggaran Peraturan Akademik.
 - c). Mengundurkan diri.
2. Pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik ditetapkan melalui keputusan Direktur.

BAB V

KELULUSAN

Pasal 30

Status Kelulusan Diploma

1. Status lulus pendidikan Diploma-III diberikan kepada mahasiswa program pendidikan Diploma-III yang mendapatkan status kelulusan Tetap pada semester 6.
2. Status lulus pendidikan Diploma-IV diberikan kepada mahasiswa program pendidikan Diploma-IV yang dinyatakan lulus pada Sidang Skripsi.

Pasal 31

Yudisium

1. Yudisium adalah status kelulusan pada akhir masa pendidikan yang terbagi atas status Cum Laude, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
2. Yudisium Diploma POLMAN Bandung ditentukan oleh unsur-unsur Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK).
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus

$$IPK = \frac{\sum (K_i \times AM_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan: IPK Indeks Prestasi Kumulatif
 K_i Bobot kredit tiap mata kuliah
 AM_i Angka Mutu tiap mata kuliah

4. Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) dihitung berdasarkan rumus

$$NKK = \sum NK_i$$

Keterangan: NKK : Nilai Kelakuan Kumulatif
 NK_i : Nilai Kelakuan semester pertama s.d. semester akhir

5. Berdasarkan unsur-unsur penetapan tersebut diatas, maka Yudisium ditetapkan sebagai berikut:

a). Program Diploma-III

Yudisium	Kriteria
Cum Laude	IPK $\geq 3,50$ dan NKK ≥ 20
Sangat Memuaskan	IPK $\geq 3,50$ tetapi tidak memenuhi Persyaratan NKK atau $2,75 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ dan NKK ≤ 16
Memuaskan	Kondisi lain yang tidak termasuk dalam 2 kriteria sebelumnya.

b). Program Diploma-IV

Yudisium	Kriteria
Cum Laude	IPK $\geq 3,50$ dan NKK ≥ 10
Sangat Memuaskan	IPK $\geq 3,50$ tetapi tidak memenuhi Persyaratan NKK atau $2,75 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ dan NKK ≤ 8
Memuaskan	Kondisi lain yang tidak termasuk dalam 2 kriteria sebelumnya.

6. Pernyataan Yudisium dituliskan pada Transkrip Akademik.

Pasal 32

Ijazah Diploma

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan Diploma-III berhak mendapatkan Ijazah Diploma-III POLMAN Bandung, dengan gelar Ahli Madya disingkat A.Md.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan Diploma-IV berhak mendapatkan Ijazah Diploma-IV POLMAN Bandung, dengan gelar Sarjana Sains Terapan disingkat S.S.T.
3. Ijazah Diploma diterbitkan oleh POLMAN Bandung dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Ijazah hanya diterbitkan 1 kali dan penggantian ijazah asli tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun.

Pasal 33

Transkrip Akademik

1. Lulusan Program Pendidikan Diploma-III dan Diploma-IV berhak mendapatkan Transkrip Akademik.
2. Transkrip Akademik dapat diberikan bagi mereka yang tidak menyelesaikan program pendidikan Diploma-III atau Diploma-IV dan telah dinyatakan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa melalui keputusan Direktur.
3. Transkrip akademik seperti yang tercantum pada ayat 2 hanya mencantumkan nilai dari mata kuliah yang telah diikuti selama masa pendidikannya.
4. Transkrip Akademik hanya diterbitkan 1 kali dan penggantian transkrip akademik asli tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 34

Penutup

1. Pelaksanaan Peraturan Akademik merupakan tanggung jawab Direktur.
2. Dalam hal-hal yang masih meragukan Direktur berhak memutuskan maksud dan arti dari pasal yang tercantum dalam Peraturan Akademik ini.
3. Peraturan Akademik dapat diturunkan kedalam Peraturan Jurusan selama tidak bertentangan dengan isi Peraturan Akademik ini.
4. Peraturan Akademik ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Bandung, 8 Agustus 2012

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Isa Setiasyah Toha, M.Sc.

NIP. 195311081979111001

ADDENDUM PERATURAN AKADEMIK

1. Pasal 24 : Indeks Prestasi

Perubahan butir 4 yaitu rumus baru untuk menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Program Diploma-IV Reguler yang sebelumnya belum tertuang.

4. Pada Program Pendidikan Diploma-IV Reguler Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan nilai rata-rata berbobot dari Indeks Prestasi Mata Kuliah Praktik (IPP) dan Indeks Prestasi Mata Kuliah Teori (IPT), yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{IPP} + \text{IPT}}{2} = \frac{\frac{\sum (K_{Pi} \times AM_{Pi})}{\sum K_{Pi}} + \frac{\sum (K_{Ti} \times AM_{Ti})}{\sum K_{Ti}}}{2}$$

Penambahan butir 5 yaitu rumus baru untuk menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Program Diploma-IV Transfer yang sebelumnya belum tertuang.

5. Pada Program Pendidikan Diploma-IV Transfer Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan nilai rata-rata berbobot dari Indeks Prestasi Mata Kuliah Teori (IPT), yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (K_{Ti} \times AM_{Ti})}{\sum K_{Ti}}$$

Perubahan butir, yang semula butir 4 berubah menjadi butir 6, sedangkan semula butir 5 berubah menjadi butir 7.

2. Pasal 26 : Status Kelulusan dan Kenaikan Semester Diploma-III

Perubahan judul pasal :

Semula : **Status Kelulusan dan Kenaikan Semester Diploma-III**

Menjadi : **Status Kelulusan dan Kenaikan Semester Diploma-III dan Diploma-IV Reguler.**

Perubahan butir 3 :

Semula :

3. Pada program pendidikan Diploma-III pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Status Kelulusan	Kriteria
Tetap	IPP \geq 2,00 dan IPT \geq 2,00 dan Jumlah sks nilai D \leq 4 dan Tidak memiliki nilai E
Percobaan	IPP \geq 2,00 dan IPT \geq 2,00 dan Jumlah sks nilai D $>$ 4 dan Tidak memiliki nilai E atau $1,75 \leq$ IPP dan/atau IPT \leq 2,00 dan Jumlah sks nilai D \leq 8 dan Tidak memiliki nilai E
Tidak Lulus	IPP dan/atau IPT $<$ 1,75 atau Jumlah sks nilai D $>$ 8 atau Status percobaan 2x berturut-turut atau Memiliki nilai E

Menjadi :

3. Pada program pendidikan Diploma-III pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Status Kelulusan	Kriteria
Tetap	IPP \geq 2,00 dan IPT \geq 2,00 dan Tidak memiliki nilai E
Percobaan	$1,75 \leq$ (IPP dan/atau IPT) $<$ 2,00 dan Tidak memiliki nilai E
Tidak Lulus	(IPP dan/atau IPT) $<$ 1,75 atau Status percobaan 2x berturut-turut atau Memiliki nilai E

Penambahan butir 4 :

4. Pada program pendidikan Diploma-IV Reguler pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Status Kelulusan	Kriteria
Tetap	IPP \geq 2,00 dan IPT \geq 2,00 dan Tidak memiliki nilai E
Percobaan	$1,75 \leq$ (IPP dan/atau IPT) $<$ 2,00 dan Tidak memiliki nilai E
Tidak Lulus	(IPP dan/atau IPT) $<$ 1,75 atau Status percobaan 2x berturut turut atau Memiliki nilai E

Perubahan butir, yang semula butir 4 berubah menjadi butir 5 (tidak ada perubahan naskah), sedangkan semula butir 5 berubah menjadi butir 6 (tidak ada perubahan naskah) serta terdapat penambahan baru butir 7.

7. Untuk Proyek Akhir Diploma III pada semester 6 atau Tugas Akhir Diploma IV pada semester 8, apabila mahasiswa tidak selesai maka dapat diberikan perpanjangan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Jurusan.

3. Pasal 27 : Status Kelanjutan Studi Diploma-IV

Perubahan judul pasal :

Semula : **Status Kelanjutan Studi Diploma-IV**

Menjadi : **Status Kelanjutan Studi Diploma-IV Transfer**

Bardung, 14 Februari 2018

Direktur,


Wede Bachri Muslim, Masch, Ing, HTL, M.T.
NIP. 19640524199403 002